



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2018
TENTANG
KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN
DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010

- tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 12. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 968);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGGAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
2. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang besarnya selisih antara biaya produksi dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

3. Biaya Produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan laut nasional dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di laut berdasarkan komponen biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
4. Biaya Tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan laut nasional untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tetap dan tidak dipengaruhi masa kapal berlayar maupun di pelabuhan.
5. Biaya Tidak Tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan laut nasional untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak tetap dan dipengaruhi oleh masa kapal berlayar maupun di pelabuhan.
6. Anak Buah Kapal selanjutnya disingkat ABK adalah awak kapal selain nakhoda atau pemimpin kapal.
7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi komponen penghasilan dan biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan subsidi penyelenggaraan angkutan barang di laut melalui mekanisme penugasan dan pemilihan penyedia jasa lainnya.

Pasal 3

Subsidi penyelenggaraan angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. subsidi penyelenggaraan angkutan barang di laut merupakan selisih antara biaya pengoperasian kapal barang termasuk biaya bongkar muat barang dari dermaga pelabuhan asal sampai dengan dermaga pelabuhan tujuan dengan penghasilan uang tambang barang pada suatu trayek tertentu yang menggunakan pola subsidi pengoperasian kapal; dan
- b. subsidi penyelenggaraan angkutan barang di laut merupakan selisih antara tarif komersil termasuk biaya bongkar muat barang dari dermaga pelabuhan asal sampai dengan dermaga pelabuhan tujuan dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri pada trayek yang menggunakan pola subsidi pemanfaatan ruang muat kapal yang sudah dilayani angkutan komersial.

BAB III

KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA

Pasal 4

- (1) Komponen penghasilan merupakan perhitungan dari volume muatan barang dikalikan dengan tarif untuk setiap *voyage*.
- (2) Komponen biaya produksi kapal barang yang diperhitungkan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di laut, terdiri atas biaya operasional sebagai berikut:
 - a. biaya operasional langsung meliputi:
 1. biaya tetap, terdiri atas biaya:
 - a) gaji Nakhoda dan ABK;
 - b) tunjangan Nakhoda dan ABK;

- c) kesehatan Nakhoda dan ABK;
 - d) asuransi jiwa Nakhoda dan ABK;
 - e) makanan Nakhoda dan ABK;
 - f) air tawar kapal;
 - g) cucian Nakhoda dan ABK;
 - h) perawatan kapal;
 - i) fumigasi;
 - j) penyusutan kapal; dan
 - k) asuransi kapal.
2. biaya tidak tetap, terdiri atas biaya:
- a) Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - b) minyak pelumas;
 - c) pemasaran;
 - d) premi Nakhoda dan ABK;
 - e) jasa kepelabuhanan;
 - f) bongkar muat;
 - g) alih muat angkutan laut (*transshipment*); dan
 - h) sewa kontainer.
- b. biaya operasional tidak langsung (biaya *overhead*).
- (3) Ketentuan komponen biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap kapal barang angkutan ternak dan ditambahkan komponen biaya tetap sebagai berikut:
- a. gaji dokter hewan dan mantri;
 - b. makanan dokter hewan dan mantri;
 - c. air minum hewan;
 - d. pembersihan kotoran; dan
 - e. obat-obatan ternak.

- (4) Biaya sewa kontainer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 butir i) dikecualikan untuk kapal barang angkutan ternak.
- (5) Rincian komponen biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di laut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
VERIFIKASI ATAS PENGHASILAN
DAN BIAYA PRODUKSI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG DI LAUT

Pasal 5

- (1) Dalam hal pencairan anggaran penyelenggaraan angkutan barang di laut, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap dokumen teknis dan keuangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai dasar perhitungan perencanaan anggaran yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2016 tentang Komponen Biaya Kompensasi yang Dibayarkan oleh Pemerintah dalam Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1069);
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2017 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut Melalui Mekanisme Pelelangan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 140);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 370

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2018
TENTANG
KOMPONEN PENGHASILAN DAN
BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN
DALAM KEGIATAN SUBSIDI
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
BARANG DI LAUT

RINCIAN KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN
DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT

1. PENGHASILAN

Metode Perhitungan Anggaran

Uang Tambang Muatan

Merupakan hasil perkalian dari : (frekuensi atau jumlah *voyage*)
x (jumlah muatan barang per *voyage*) x (tarif muatan barang per
Teus/Ton/m³/ekor).

2. BIAYA OPERASI LANGSUNG

A. Biaya Tetap

1) Biaya Gaji Nakhoda dan ABK

- a) Biaya gaji Nakhoda dan ABK merupakan biaya yang dibayarkan kepada Nakhoda dan ABK setiap bulan dalam 1 (satu) tahun (12 bulan) ditambah gaji pengganti personel yang cuti sebesar 35% dari gaji bulanan untuk setiap jabatan.
- b) Pemberian gaji Nakhoda dan ABK sesuai dengan jabatannya menggunakan tabel sebagai berikut:

No.	Jabatan	Gaji Bulanan (Rp)	Cuti Pengganti Berlayar (Rp)	Total (Rp)
1	Nakhoda	18.917.353	5.675.206	24.592.559
2	Mualim 1	14.427.130	4.328.139	18.755.269
3	Mualim 2	10.385.912	3.115.774	13.501.686
4	Mualim 3	9.716.379	2.914.914	12.631.293
5	Serang	6.295.516	1.888.655	8.184.171
6	Juru Mudi	4.525.536	1.357.661	5.883.197
7	Kelasi	4.315.317	1.294.595	5.609.912
8	KKM	16.037.711	4.811.313	20.849.024
9	Masinis 1	14.427.130	4.328.139	18.755.269

No.	Jabatan	Gaji Bulanan (Rp)	Cuti Pengganti Berlayar (Rp)	Total (Rp)
10	Masinis 2	10.385.912	3.115.774	13.501.686
11	Masinis 3	9.176.379	2.752.914	11.929.293
12	Mandor Mesin	6.295.516	1.888.655	8.184.171
13	<i>Electrician</i>	7.994.394	2.398.318	10.392.712
14	Juru Minyak	4.525.536	1.357.661	5.883.197
15	Koki	4.525.536	1.357.661	5.883.197
16	Pelayan	4.315.317	1.294.595	5.609.912
17	Super Cargo	6.923.312	2.076.994	9.000.306

2) Biaya Gaji Dokter Hewan dan Mantri

- a) Biaya gaji dokter hewan dan mantri merupakan biaya yang dibayarkan kepada dokter hewan dan mantri setiap bulan dalam 1 (satu) tahun (12 bulan) ditambah gaji pengganti personel yang cuti sebesar 35% dari gaji bulanan untuk setiap jabatan.
- b) Pemberian gaji dokter hewan dan mantri menggunakan tabel sebagai berikut:

No.	Jabatan	Gaji Bulanan (Rp)	Cuti Pengganti Berlayar (Rp)	Total (Rp)
1	Dokter Hewan	9.716.379	2.914.914	12.631.293
2	Mantri	6.923.312	2.076.994	9.000.306

3) Biaya Tunjangan Nakhoda dan ABK

Metode perhitungan anggaran tunjangan Nakhoda dan ABK adalah perkalian dari : (jumlah hari dalam kontrak) x (jumlah Nakhoda dan ABK) x (tunjangan Nakhoda dan ABK per hari) ditetapkan rata-rata sebesar Rp20.000,- per hari per awak kapal.

4) Biaya Kesehatan Nakhoda dan ABK

Metode Perhitungan Anggaran

- Beban untuk kesehatan Nakhoda dan ABK serta keluarga yang terdiri atas restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif, dan *check up*).
- Kesehatan Nakhoda dan ABK adalah perkalian dari:
(jumlah hari dalam kontrak) x (jumlah Nakhoda dan ABK)

x (biaya kesehatan/kesejahteraan Nakhoda dan ABK per hari) ditetapkan rata-rata sebesar Rp20.000,- per hari per awak kapal

5) Biaya Asuransi Jiwa Nakhoda dan ABK

Metode Perhitungan Anggaran

Asuransi jiwa Nakhoda dan ABK adalah perkalian dari : (jumlah bulan dalam kontrak) x (jumlah Nakhoda dan ABK) x Rp43.000,- (premi asuransi) per orang.

6) Biaya Makanan Nakhoda dan ABK

Metode Perhitungan Anggaran

Makanan Nakhoda dan ABK adalah perkalian dari : (jumlah hari dalam kontrak) x (jumlah Nakhoda dan ABK) x (biaya makanan Nakhoda dan ABK sesuai peraturan perundang-undangan).

7) Biaya Makanan Dokter Hewan dan Mantri

Metode Perhitungan Anggaran

Makanan dokter hewan dan mantri adalah perkalian dari : (jumlah hari dalam kontrak) x (jumlah dokter hewan dan mantri) x (biaya makanan dokter hewan dan mantri sesuai peraturan perundang-undangan).

8) Biaya Air Tawar Kapal

Metode Perhitungan Anggaran

- Perhitungan air tawar di kapal didasarkan pada jumlah Nakhoda dan ABK ditambah personil tambahan dengan jumlah maksimal 23 (dua puluh tiga) orang dan ditambah untuk keperluan kebersihan dek dan akomodasi.
- Jumlah air tawar kapal ditetapkan 200 liter per orang per hari.
- Air tawar kapal adalah perkalian dari : (jumlah hari dalam kontrak) x (jumlah Nakhoda, ABK, personil tambahan ditambah kebersihan dek, dan akomodasi) x (jumlah kebutuhan air tawar dalam liter per orang per hari) x (harga air tawar per liter).

9) Biaya Air Minum Hewan

Metode Perhitungan Anggaran

Air minum hewan adalah perkalian dari : (jumlah *voyage* dalam kontrak) x (jumlah hewan yang diangkut) x (kebutuhan air per hari (liter)) x (tarif air) x (jumlah hari ternak berlayar per *voyage*).

(tarif air berdasarkan tarif yang berlaku di pelabuhan setempat/pelabuhan terdekat atau mekanisme pasar).

10) Pembersihan Kotoran

Metode Perhitungan Anggaran

Pembersihan kotoran adalah perkalian dari : (jumlah *voyage* dalam kontrak) x (jumlah hewan yang diangkut) x (Rp20.000.-).

11) Biaya Cucian Nakhoda dan ABK

Metode Perhitungan Anggaran

Cucian Nakhoda dan ABK adalah perkalian dari : (jumlah minggu dalam setahun) x (jumlah Nakhoda dan ABK) x (biaya cucian Nakhoda dan ABK per minggu Rp10.000,-).

12) Biaya Perawatan Kapal

Metode Perhitungan Anggaran

a. Biaya *running repair* diperoleh dari : (DWT kapal) x (biaya perawatan kapal).

b. Penjelasan:

- 1) Biaya *running repair* untuk kapal negara, penugasan, dan swasta sebesar Rp1.000.000,- per DWT per tahun.
- 2) Biaya *running repair* untuk kapal negara, penugasan, dan swasta di bawah umur 5 (lima) tahun sebesar Rp500.000,- per DWT per tahun. Umur 5 (lima) tahun dihitung sejak serah terima kapal.
- 3) Biaya *running repair* untuk kapal milik Pemerintah hanya untuk material perbaikan atau reparasi kapal yang dilakukan tanpa *docking* di galangan kecuali kapal dalam kondisi *emergency* dengan rincian sebagai berikut:
 - Suku Cadang Kapal
Biaya pemakaian suku cadang kapal dari gudang persediaan.
 - Perlengkapan Kapal
Biaya pemakaian perlengkapan kapal seperti peralatan-peralatan penunjang kapal yang tidak dicatat sebagai aktiva tetap dan peralatan-peralatan lainnya.
 - Sertifikat Kapal
Beban pengurusan sertifikat dan izin berlayar kapal.

- Biaya *Repowering* Mesin Kapal
Biaya perbaikan untuk mengembalikan kehandalan mesin kapal.
- Biaya *Emergency Docking*
Biaya perbaikan akibat *force majeure*.

13) Biaya Asuransi Kapal

- a) Biaya asuransi kapal adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran asuransi *all risk* dan kerangka kapal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- b) Besaran biaya asuransi kapal ditetapkan sebesar 1% dari harga kapal.
- c) Metode Perhitungan Anggaran

Biaya asuransi kapal diperoleh dari : $1\% \times \text{harga kapal}$

14) Biaya Fumigasi Kapal

- a) Biaya fumigasi kapal merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan fumigasi kapal dalam 1 (satu) tahun.
- b) Biaya fumigasi kapal ditetapkan maksimal sebesar Rp25.000.000,-.

15) Biaya Penyusutan Kapal

- a) Biaya penyusutan kapal merupakan biaya pemulihan dana atas pengadaan kapal dan perlengkapannya dengan metode *straight line* yang dialokasikan sesuai umur ekonomis kapal.
- b) Biaya penyusutan kapal diberikan untuk kapal yang dikuasai oleh penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut melalui mekanisme penugasan maupun penyedia jasa lainnya.
- c) Biaya penyusutan kapal sebesar 5% dari harga kapal setiap tahun, maksimal umur ekonomis kapal 20 (dua puluh) tahun.
- d) Metode perhitungan anggaran
 $(5\% \times \text{harga kapal})$.

16) Biaya Obat-obatan Ternak

- a) Biaya obat-obatan ternak merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian obat-obatan ternak di atas kapal dalam 1 (satu) tahun.

- b) Biaya obat-obatan ternak ditetapkan maksimal sebesar Rp50.000.000,-.

B. Biaya Tidak Tetap

1) Biaya BBM

a) Mesin Induk

Metode Perhitungan Anggaran

Rumus:

$$FCt = NCR (0,70 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05 \text{ kg/hr}$$

NCR = *Normal Continuous Rating*
(daya nominal motor induk/bantu yang dihitung $0,70 \times HP$)

$SFOC$ = *Specific Fuel Oil Consumption*
 SFC dihitung atas dasar kondisi mesin baru dengan toleransi kebutuhan sebesar **180 gr/HP/jam**

24 = 24 jam

10^{-3} = perubahan dari **gram** ke **kg**

1,05 = faktor yang memperhitungkan kebutuhan bahan bakar akibat kebocoran karena penuaan mesin

Atau konsumsi bahan bakar dalam satuan liter (FCI) dapat dihitung sebagai berikut:

$$FCI = FCt \times \frac{1}{0,86} \text{ Liter/Hari}$$

dimana:

$$\frac{1}{0,86} = \frac{\text{Berat}}{\text{Berat jenis HSD}}$$

Penjelasan:

Merupakan hasil perkalian dari : (frekuensi atau jumlah *voyage*) x (lama M/E beroperasi per *voyage*) x (konsumsi BBM dalam Ton per hari) x (harga BBM per Ton (harga subsidi)).

Lama M/E beroperasi per *voyage* diperoleh dari = (lama pelayaran dalam 1 *round voyage*) - (lama kapal barang di pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah), sedangkan konsumsi BBM dalam Ton per hari didapat dari rumus:

$$FCt = NCR (0,70 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05$$

kg/hr

Untuk harga BBM atau HSD adalah harga standar dari Pertamina yang ditetapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat ditambah ongkos angkut dari darat ke kapal (harga subsidi).

b) Mesin Bantu

Metode Perhitungan Anggaran

Rumus:

$$\begin{aligned}
 FCt &= NCR (0,70 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05 \text{ kg/hr} \\
 NCR &= \text{Normal Continuous Rating} \\
 &\quad (\text{daya nominal motor induk/bantu yang dihitung } 0,70 \times HP) \\
 SFOC &= \text{Specific Fuel Oil Consumption} \\
 &\quad SFC dihitung atas dasar kondisi mesin baru dengan toleransi kebutuhan sebesar **180 gr/HP/jam** \\
 24 &= 24 \text{ jam} \\
 10^{-3} &= \text{perubahan dari gram ke kg} \\
 1,05 &= \text{faktor yang memperhitungkan kebutuhan bahan bakar akibat kebocoran karena penuaan mesin}
 \end{aligned}$$

Atau konsumsi bahan bakar dalam satuan liter (FCl) dapat dihitung sebagai berikut:

$$FCl = FCt \times \frac{1}{0,86} \text{ Liter/Hari}$$

dimana:

$$\frac{1}{0,86} = \frac{\text{Berat}}{\text{Berat Jenis HSD}}$$

Penjelasan:

1. Harga bahan bakar minyak (HSD), didasarkan pada harga standar BBM bersubsidi Pertamina atau harga standar yang ditetapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, ditambah dengan ongkos/biaya angkut BBM dari darat ke kapal yang terjadi di setiap pelabuhan pangkalan dan pelabuhan singgah kapal barang berikutnya (harga subsidi).
2. Merupakan hasil perkalian dari : (frekuensi atau jumlah *voyage*) x (lama M/E beroperasi per *voyage*) x (konsumsi pelumas dalam liter per hari) x (harga BBM per liter) (harga subsidi).

Lama M/E beroperasi per *voyage* didapat dari = (lama pelayaran dalam 1 *round voyage*) - (lama kapal barang di pelabuhan pangkal dan pelabuhan

singgah).

Sedangkan konsumsi BBM dalam liter per hari didapat dari rumus =

$$\frac{1}{0,89} \times (2 \text{ gr/HP/Jam}) \times 24 \text{ jam} \times MCR \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$

Untuk harga BBM adalah harga standar dari Pertamina yang ditetapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat ditambah ongkos angkut dari darat ke kapal (harga subsidi).

2) Biaya Minyak Pelumas

a) Mesin Induk

Metode Perhitungan Anggaran

Rumus:

$$\frac{1}{0,89} \times (2 \text{ gr/HP/Jam}) \times 24 \text{ jam} \times MCR \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$

Keterangan:

$$\frac{1}{0,89} = \frac{\text{Berat}}{\text{Berat Jenis Pelumas}}$$

Merupakan hasil perkalian dari : (frekuensi atau jumlah *voyage*) x (lama M/E beroperasi per *voyage*) x (konsumsi pelumas dalam liter per hari) x (harga pelumas per liter) (harga industri).

Lama M/E beroperasi per *voyage* diperoleh dari = (lama pelayaran dalam 1 *round voyage*) - (lama kapal barang di pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah) sedangkan konsumsi pelumas dalam liter per hari didapat dari rumus =

$$\frac{1}{0,89} \times (2 \text{ gr/HP/Jam}) \times 24 \text{ jam} \times MCR \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$

Untuk harga pelumas adalah harga standar dari Pertamina yang ditetapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat ditambah ongkos angkut dari darat ke kapal (harga industri).

b) Mesin Bantu

Metode Perhitungan Anggaran

$$\frac{1}{0,89} \times (2 \text{ gr/HP/Jam}) \times 24 \text{ jam} \times \text{MCR} \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$

Keterangan:

$$\frac{1}{0,89} = \frac{\text{Berat}}{\text{Berat Jenis Pelumas}}$$

Penjelasan:

1. Harga pelumas didasarkan pada harga standar Pertamina atau harga standar yang ditetapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, ditambah dengan ongkos/biaya angkut dari darat ke kapal yang terjadi di setiap pelabuhan pangkalan kapal barang (harga industri).

2. Merupakan hasil perkalian dari:

(frekuensi atau jumlah *voyage*) x (lama A/E beroperasi per *voyage*) x (konsumsi pelumas dalam liter per hari) x (harga pelumas per liter) (harga industri).

Lama A/E beroperasi per *voyage* diperoleh dari = karena A/E baik selama kapal berlayar maupun saat sedang sandar di pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah selalu beroperasi maka lama A/E beroperasi sama dengan lama pelayaran dalam 1 (satu) *round voyage*, sedangkan konsumsi pelumas dalam liter per hari diperoleh dari rumus sama dengan rumus pada M/E, dengan jumlah A/E distandarkan sebanyak 2 (dua) unit (1 unit cadangan dan 1 unit beroperasi terus).

3) Biaya Pemasaran

- a) Biaya pemasaran merupakan biaya yang digunakan untuk spanduk, baliho, iklan, dan promosi.

- b) Biaya pemasaran ditetapkan sebesar:
2% x penghasilan muatan barang

4) Biaya Premi Nakhoda dan ABK

- a) Biaya premi Nakhoda dan ABK merupakan biaya atas dasar insentif berlayar yang diberikan kepada Nakhoda, ABK, dokter hewan, mantri kesehatan, serta personil tambahan (cadet) atas kontribusi ABK dalam penanganan muatan dengan baik sesuai dengan pencapaian muatan.

- b) Metode Perhitungan Anggaran

Premi Nakhoda dan ABK diberikan sebesar:
 $2\% \times \text{penghasilan muatan barang}$

5) Biaya Jasa Kepelabuhanan

a) Metode Perhitungan Anggaran

Merupakan biaya labuh, tambat, pandu, tunda, rambu, *mooring boat*, dan biaya alur yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Penjelasan:

- 1) biaya labuh : ukuran kapal dalam *GT* x tarif PNBP x jumlah *voyage*
- 2) biaya tambat : ukuran kapal dalam *GT* x tarif PNBP per etmal (1 etmal = 24 jam) x jumlah *voyage*
- 3) biaya pandu : (ukuran kapal dalam *GT* x tarif variabel PNBP) + tarif tetap PNBP) x 2 gerakan *in* dan *out* x jumlah *voyage*
- 4) biaya tunda : ukuran kapal dalam *GT* x tarif variabel PNBP + tarif tetap PNBP x 2 jam (*charge* per 2 jam) x 2 gerakan *in* dan *out* x jumlah *voyage*
- 5) biaya rambu : ukuran kapal dalam *GT* x tarif PNBP per 30 hari x jumlah *voyage*

6) Biaya Bongkar Muat

a) Metode Perhitungan Anggaran

- i. Biaya bongkar muat terdiri atas biaya *stevedoring* pada jaringan trayek yang menggunakan pola kapal utama dan kapal penghubung, biaya bongkar muat terdiri atas biaya *stevedoring* dan biaya *transshipment*.
- ii. Tarif bongkar muat berdasarkan tarif resmi yang berlaku di pelabuhan setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal di pelabuhan tersebut tidak terdapat tarif resmi maka tarif yang digunakan mengacu pada pelabuhan terdekat.
- iii. Bahwa tarif resmi dibuktikan dengan dokumen besaran tarif .
- iv. Perhitungan biaya kegiatan muat dan bongkar di setiap pelabuhan dengan perincian sebagai berikut:

a) Peti Kemas

1) Pelabuhan A (Pelabuhan Pangkal)

- jumlah peti kemas yang dimuat x tarif muat (isi)
- jumlah peti kemas yang dimuat x tarif muat (kosong)
- jumlah peti kemas yang dibongkar x tarif bongkar (isi)
- jumlah peti kemas yang dibongkar x tarif bongkar (kosong)

2) Pelabuhan B (Pelabuhan Tujuan)

- jumlah peti kemas yang dimuat x tarif muat (isi)
- jumlah peti kemas yang dimuat x tarif muat (kosong)
- jumlah peti kemas yang dibongkar x tarif bongkar (isi)
- jumlah peti kemas yang dibongkar x tarif bongkar (kosong)

b) *General Cargo*

- jumlah barang yang dimuat x tarif muat
- jumlah barang yang dibongkar x tarif bongkar

c) *Ternak*

- jumlah hewan yang dimuat x tarif muat
- jumlah hewan yang dibongkar x tarif bongkar

7) *Biaya Transshipment* (dibebankan pada biaya pengoperasian kapal penghubung)

a) *Biaya Penumpukan*

diberikan 5 (lima) hari

jumlah hari x biaya penumpukan per unit (berdasarkan tarif PNBP)

b) *Biaya Haulage*

- Pergerakan barang dari dermaga ke CY (lapangan penumpukan) atau sebaliknya.
- Jumlah peti kemas x tarif *haulage* (berdasarkan tarif yang berlaku di pelabuhan setempat/pelabuhan terdekat atau mekanisme pasar).

c) Biaya *Lift On/ Lift Off (LoLo)*

- Biaya menurunkan atau menaikkan peti kemas dari dan ke atas *chasis*.
- Jumlah peti kemas x tarif *Lift On/ Lift Off (LoLo)* (berdasarkan tarif yang berlaku di pelabuhan setempat/pelabuhan terdekat atau mekanisme pasar).

d) Biaya Relokasi Angsur

- Biaya memindahkan atau mengatur posisi peti kemas di lapangan penumpukan antara peti kemas isi dengan peti kemas kosong.
- Jumlah peti kemas x tarif relokasi angsur (berdasarkan tarif yang berlaku di pelabuhan setempat/pelabuhan terdekat atau mekanisme pasar)

8) Biaya Sewa Kontainer

a) Metode Perhitungan Anggaran

- i. Mempertimbangkan keterbatasan jumlah kontainer yang bisa disediakan oleh penyelenggara kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut maka dipandang perlu untuk diberikan subsidi sewa kontainer.
- ii. Rumus biaya sewa kontainer:

90 hari x harga sewa x jumlah kontainer (berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani).

Sewa kontainer diberlakukan hanya untuk mekanisme penugasan BUMN, dalam hal BUMN belum memiliki kontainer

3. BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG (*OVERHEAD*)

Biaya *overhead* ditetapkan sebesar : 5 % x biaya tetap

Biaya *overhead* adalah biaya penunjang untuk kelancaran usaha perusahaan dan biaya operasional perusahaan yang terdiri atas:

A. Gaji Pegawai Non ABK

B. Biaya Umum Kantor Cabang

- 1) beban rapat/akomodasi;
- 2) beban perjalanan dinas;
- 3) beban listrik, air, dan telepon;
- 4) beban administrasi kantor/alat tulis kantor.

4. *PROFIT MARGIN*

Profit margin ditetapkan sebesar : $(10\%) \times (\text{biaya tidak tetap} + \text{biaya tetap} + \text{biaya overhead})$.

Penjelasan:

Dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar.

5. *SUBSIDI PER TAHUN*

Dihitung dari : $(\text{biaya tidak tetap} + \text{biaya tetap}) - \text{total penghasilan}$.

6. *SUBSIDI PER HARI*

Dihitung dari : $\text{subsidi per tahun} / \text{jumlah hari dalam kontrak}$.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

